

Harta (Konsep Harta dalam Ekonomi Islam dan Konvensional)

Hiyasni Ayu Harahap¹, Nur Amanah Bunda², Ifran Alfaris Nasution³, Rosnani Siregar⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

*Corresponding Author:

hiyasniayuharahap2000@gmail.com
nuramanahbunda@gmail.com
alfarisifran@gmail.com
rosnanisiregar48@gmail.com

Article History:

Received 2026-01-06

Revised 2026-01-08

Accepted 2026-01-09

Keywords:

Assets
Islamic Economics
Conventional

Kata Kunci:

Harta
Ekonomi Islam
Konvensional

Abstract

Wealth is an inseparable part of life and is constantly sought after by humans, especially in Islam. The purpose of this research on wealth, both from an Islamic and conventional economic perspective, is to understand the differences between the concepts. The method used in this research is a library method, which obtains data not based on the researcher's perception, but on conceptual and theoretical facts. Through this method, we can understand the legal content and concept of wealth. The results of this article show that the Qur'an views wealth as a means for humans to get closer to their Creator, not the main goal sought in life. Wealth in Islamic economics is a trust given by Allah to humans. Humans are only managers, not absolute owners. Islam encourages the use of wealth to meet the needs of oneself and family, invest in productive businesses, and contribute to the welfare of society through zakat, infaq, and sadaqah. Meanwhile, conventionally, wealth is anything that has economic value and can be owned privately, the goal is to maximize worldly profits and satisfaction (utility), where ownership is absolute and individuals have full rights to use it, including goods considered haram in sharia such as alcohol or pork, as long as they have market value and can generate profits, and focus on material growth without limitations of intrinsic moral values. This article provides benefits in expanding knowledge related to the concept of wealth from both Islamic and conventional economic perspectives.

Abstrak

Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak terpisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya terutama di dalam Islam. Tujuan penelitian harta baik dari perspektif ekonomi Islam maupun konvensional yaitu untuk mengetahui konsep perbedaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kepustakaan dengan memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis. Melalui metode tersebut kita dapat memahami akan kandungan hukum dan konsep harta. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Harta dalam ekonomi Islam sebagai Amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia hanya sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Islam mendorong penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, berinvestasi dalam usaha yang produktif, dan berkontribusi pada kesejahteraan Masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan, secara konvensional harta merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara pribadi, tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan kepuasan (utilitas) duniawi, di mana kepemilikan bersifat mutlak dan individu punya hak penuh untuk memanfaatkannya, termasuk barang yang dianggap haram dalam syariat seperti minuman keras atau daging babi, asalkan punya nilai pasar dan bisa menghasilkan laba, serta fokus pada pertumbuhan materi tanpa batasan nilai moral intrinsik. Artikel ini memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan terkait konsep harta baik dari segi ekonomi Islam maupun konvensional.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna mencakup segala bidang kehidupan manusia. Harta dalam sistem ekonomi Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam maqashid syariah yaitu memelihara atau menjaga harta, hal ini merupakan maksud dan tujuan Allah SWT dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap harta baik dari segi cara mendapatkannya maupun

penggunaannya, sehingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagia di akhirat.

Al-Qur'an memandang harta sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-Nya, bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Dengan keberadaan harta, manusia diharapkan memiliki sikap derma yang memperkokoh sifat kemanusiannya. Jika sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesama manusia (Siti Khadijah, 2021). Manusia diciptakan dalam beribu-ribu tabiat dan selera dalam kehidupan pribadinya, namun manusia difitrahkan untuk hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara yang satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan sikap saling tolong-menolong.

Harta yang kita miliki baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak disadari atau tidak merupakan amanah yang harus dipegang dan dijalankan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bagi ummat Muslim ketentuan itu berdasarkan Al-qur'an dan Al-hadist. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik akidah, akhlak, maupun syariah.

Sedangkan, harta jika ditinjau dari sudut pandang konvensional yaitu sebagai sumber daya yang dapat dimiliki secara individu, bersifat mutlak, dapat diakumulasi, dan tujuan utamanya kepuasan (utilitas) pribadi di dunia, diukur dengan nilai uang, serta penggunaannya bebas selama bersifat legal. Dalam ekonomi konvensional harta (*asset*) merupakan segala sesuatu yang bernilai ekonomi, baik berwujud maupun tidak, yang dimiliki individu atau perusahaan, berfungsi sebagai alat memenuhi kebutuhan, menghasilkan keuntungan, dan diukur melalui konsep utilitas dan profit.

Harta secara umum dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomi. Berdasarkan teori-teori di atas penulis memiliki minat untuk membahas lebih lanjut mengenai harta baik dari perspektif Islam maupun konvensional.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif berdasarkan studi pustaka. Penelitian berbasis studi pustaka memungkinkan kita untuk memahami, menginterpretasi, dan menggambarkan fenomena tertentu berdasarkan literatur yang ada (Marhanisa et al., 2024). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian kualitatif, bekerja pada tataran analitik dan bersifat perspektif emic, yaitu memperoleh data bukan berdasarkan pada persepsi peneliti, tetapi berdasarkan fakta-fakta konseptual maupun fakta teoritis. Adapun data yang didapatkan untuk menyelesaikan artikel ini yaitu dari beberapa kajian-kajian terdahulu seperti artikel atau jurnal-jurnal yang berisikan teori terkait harta.

PEMBAHASAN

Defenisi Harta

Kata harta disebut dengan *al-māl*, ia berasal dari kata *maala-yamīlu-mailan*, yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Dari definisi ini bisa dipahami bahwa harta bisa membuat manusia condong atau cenderung hatinya untuk memiliki harta, dan terkadang miring rasionya ketika sudah berhadapan dengan harta. Ada yang berpendapat dari kata kerja *māla- yamūlu - maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Definisi ini memberikan pengertian, sesuatu dimaknai harta bila dapat dikumpulkan untuk dimiliki baik untuk kepentingan perorangan, keluarga maupun kelompok (Masrur, 2017).

Secara etimologi, harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi berdasarkan pengertian di atas, bahwa sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia bukanlah harta yang dimiliki orang tersebut. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah harta yaitu segala sesuatu yang naluri manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai batas waktu yang diperlukan.

Harta Menurut Para Ulama

Menurut Jumhur Ulama antara harta dan hak milik adalah sama, sementara menurut ulama Hanāfiyah membedakan antara hak milik dengan harta (Masrur, 2017):

1. Hak milik merupakan sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.
2. Harta merupakan segala sesuatu yang bisa disimpan dan digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain, merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan, maka menurut Hanāfiyah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (a' yān).
3. Mazhab Maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, adalah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara 'urf (adat).
4. Mazhab Syafi'i mendefinisikan hak milik juga menjadi dua macam. Pertama, adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya; kedua, bernilai harta.
5. Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi; kedua, dilindungi oleh undang-undang.

Unsur-unsur Harta

Menurut para fuqaha harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur 'aniyah dan unsur 'urf (Nurhamnah Harahap, 2024):

1. Unsur 'aniyah ialah bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan (a'yan).
2. Unsur 'urf ialah segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali menginginkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat ma'nawiyah.

Macam-Macam Harta Beserta Contohnya

Menurut para fuqaha harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Berikut beberapa pembagian harta menurut golongan masing-masing dan menurut hukum masing-masing (Suryaman et al., 2024):

1. *Maal Mutaqawwim dan Maal Ghoyr Mutaqawwiim*

Maal Mutaqawwim atau disebut juga harta berharga berarti setiap harta yang disimpan oleh seseorang dan syara` mengharuskan penggunaannya dan cara yang digunakan untuk memperolehnya dengan jalan yang baik yang dibenarkan oleh syara', contohnya yaitu emas dan bangunan yang halal dipakai serta digunakan. Sedangkan, *Maal Ghayr Mutaqawwim* atau harta yang tidak berharga ialah harta yang tidak di dalam simpanan atau dimiliki orang, atau harta yang tidak boleh diambil manfaatnya baik itu jenis, cara memperolehnya maupun cara penggunaannya. Harta yang seperti ini adalah kebalikan dari harta yang berharga, contohnya yaitu Babi, anjing (kecuali untuk menjaga/berburu), khamar (minuman keras), bangkai (kecuali hewan laut), darah, daging hewan yang tidak disembelih syar'i.

2. *Maal Mitsli dan Maal Qimi*

Maal Mitsli adalah harta yang ada sebanding atau serupa dengannya tanpa terdapat berlebih kurang dalam semua juzu`nya (fisik, bagian-bagiannya) atau dengan kata lain harta yang jenisnya mudah diperoleh secara persis. Harta yang seperti ini adalah harta yang cara memperolehnya sangat mudah didapat dan banyak sekali persamaannya contohnya: 1 kg beras, 1 gram emas batangan, 1 lembar uang Rp100.000. Sedangkan, *Maal Qimi* adalah harta yang tidak terdapat padanannya lagi di pasaran atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda Contohnya Lukisan karya maestro, kerajinan tangan unik, barang antik bersejarah.

3. *Maal Istihlak dan Maal Isti'mal*

Maal istihlak yaitu harta yang dalam pemakaiannya harus menghabiskannya atau dengan kata lain hanya bisa dipakai satu kali pemakaian. Harta yang seperti ini dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Maal istihlak haqiqi* yaitu harta yang sudah dimanfaatkan kegunaannya dan sudah jelas habis wujudnya. Dengan artian bahwa harta yang seperti ini dalam pemanfaatannya habis langsung dan tidak membekas. Bensin, solar, atau gas untuk kendaraan atau keperluan memasak. Nilai manfaatnya hilang setelah dibakar atau digunakan.
- b. *Istihlak Huquqi* yaitu harta yang habis ketika digunakan tetapi wujud dari barang itu masih atau dengan kata lain hanya berpindah kepemilikan.

Harta *Isti'mal* yaitu harta yang dapat dipakai berulang kali atau dengan kata lain dapat digunakan berulang-ulang dan tidak akan habis wujud dan hak kepemilikannya. Barang yang seperti ini seperti buku, sepatu, celana, dan sejenisnya.

4. *Maal Manqul dan Maal Ghairu Manqul*

Maal Manqul adalah harta yang dapat dipindahkan baik itu zat wujud dari satu tempat ke tempat yang lain. Harta dengan kriteria ini mempunyai sebuah keunggulan dalam bidang dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat ketempat yang lain contohnya uang dan pakaian. Sedangkan *Maal Ghairu Manqul* merupakan harta yang tidak dapat dipindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan mempunyai sifat tetap dan tidak bergerak contohnya tanah.

5. *Mal 'Ain dan Mal Dayn*

Mal 'Ain yaitu harta yang berbentuk benda, seperti rumah, pakaian, dan lainnya. Harta yang seperti ini terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- a. Harta *'ain dzati qimah* yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta karena memiliki nilai.
- b. Harta *'ain ghair dzati qimah* yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki nilai, misalnya sebiji beras.

Adapun *maal dayn* yaitu harta yang berada dalam tanggung jawab seseorang atau harta yang dihutang orang lain. Sehingga harta tersebut beralih tanggung jawab kepada orang lain atau pihak penghutang. Contohnya: Uang Sewa yang belum diterima yaitu pembayaran sewa properti (rumah) yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan oleh penyewa kepada pemiliknya.

6. *Maal al-'Ain dan Maal al-Nafi*

Maal al-'Ain merupakan benda yang memiliki nilai dan berwujud. Hal yang ini mempunyai pengertian bahwa benda yang mempunyai nilai dan benda itu juga mempunyai wujud maka hal itu bisa disebut dengan harta misalnya tanah dan bangunan. Sedangkan, *Maal al-Nafi* adalah harta yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu maal al-nafi tidak berwujud dan tidak disimpan. Misalnya Hak untuk menggunakan layanan taksi, kereta api, atau pesawat terbang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

7. **Maal Qabil li al-Qismah dan Maal Ghair Qabil li al-Qismah**

Maal Qabil li al-Qismah adalah harta yang dapat dibagi. Harta yang tidak menimbulkan kerugian atau kerusakan pada harta apabila harta itu dibagi. Misalnya beras dan tepung. *Maal Ghair Qabil li al-Qismah* adalah harta yang tidak dapat dibagi dan akan menimbulkan kerusakan dan kerugian apabila harta itu dibagi-bagi. Misalnya meja, gelas, pensil, dan sejenisnya.

8. **Maal Ashal dan Maal Tsamarah (harta pokok dan harta buah)**

Maal Ashal atau Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta yang lain (harta modal). Misalnya bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba asal bulu itu disebut harta modal. Sedangkan bulu domba itu disebut sebagai harta hasil (buah). Harta modalnya disebut harta pokok dan hasilnya disebut sebagai tsamarah.

9. **Maal Khas dan Maal 'Am**

Maal Khas adalah harta pribadi, yang mana dalam pemilikannya tidak bersekutu dengan orang lain dan yang boleh mengambil kemanfaatannya hanya orang yang punya saja misalnya uang tunai dan tabungan. *Maal 'Am* adalah harta milik umum (bersama) yaitu harta yang boleh diambil manfaat oleh umum atau bersama-sama. Dalam harta yang seperti ini bukan dalam maksud harta yang dimiliki oleh khalayak umum pada umumnya atau benda yang belum ada yang punya contohnya Fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, taman kota, dan saluran irigasi publik.

Fungsi dan Kedudukan Harta

Fungsi harta baru dapat dirasakan apabila harta terpelihara dengan baik dan benar. Salah satu pemeliharaan harta dengan mengkategorikannya sebagai salah satu dari al-darurriyat al-khamsah atau lima kebutuhan pokok sebagaimana terdapat dalam kajian maqashid syariah, terdapat hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pemeliharaan atas harta semisal larangan mencuri beserta sanksinya, dilarang berkhianat dan melakukan kecurangan di dalam bisnis, larangan atas riba, diharamkan mengambil dan memakan harta orang lain dengan cara yang salah dan diwajibkan zakat atau ganti rugi atas barang yang dirusaknya (Fatkhurakman, 2023).

Menurut Musthafa Al-Zarqa` bahwasanya dalam harta terdapat fungsi sosial, karena sejatinya harta adalah milik Allah SWT dan manusia hanyalah sebagai khalifah-Nya di dunia ini yang juga menjadi khalifah-Nya dalam mengatur harta. Fungsi harta secara rinci berdasarkan berbagai ayat Al-quran dapat di kategorikan sebagai berikut (Asnah, 2023):

- a. Salah satu bekal untuk beribadah, Kekayaan merupakan salah satu bentuk modal yang dapat digunakan manusia untuk melakukan sesuatu yang bernilai positif (ibadah). Dalam Islam ada ibadah yang membutuhkan kemakmuran dalam pelaksanaannya. Layanan tersebut di atas meliputi: Zakat, sedekah dan subsidi. Pasokan aset berkualitas tinggi rendah, yang menunjukkan bahwa seseorang sangat mencintai kekayaannya, ketakutannya akan kemiskinan dan imannya yang masih lemah.
- b. Salah satu penunjang kehidupan, Dalam kehidupan sehari-hari, harta merupakan salah satu unsur yang sangat penting, sehingga tanpa harta yang cukup membuat kehidupan seseorang tidak sempurna. Akibat yang lebih membahayakan adalah timbulnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat sehingga kehidupan menjadi tidak aman.
- c. Salah satu media untuk mencoba keimanan manusia, Di antara fungsi harta (al-mal) bagi manusia adalah sebagai cobaan. Bentuk cobaan yang berhubungandengan harta ini dapat saja berupa diberikan harta yang berlimpah atau sebaliknya dikurangi harta, sehingga seseorang mengalami kekurangan dan ketidakcukupan. Dikatakan cobaan, baik ketika harta berlimpah maupun ketika berkurang, karena seseorang diuji sejauh mana dapat menerima keadaan yang berhubungan dengan harta tersebut. Ketika seseorang memperoleh harta yang banyak, akan diuji sejauh mana ia mampu memanfaatkan harta tersebut pada jalan yang sesuai dengan syariat.

- d. Salah satu pendukung untuk menjadi pemimpin, Harta merupakan salah satu pendukung bagi seseorang yang ingin menjadi penguasa. Suatu hal yang kecil dapat terjadi bila seseorang menjadi penguasa tanpa didukung oleh harta yang cukup.
- e. Salah satu bentuk perhiasan hidup, Harta juga berfungsi sebagai salah satu hiasan dalam kehidupan manusia. Fungsi ini sebenarnya juga mengandung pilihan bagi umat manusia apakah ia dalam kehidupannya lebih mendahulukan harta atau lebih mengutamakan amalan-amalan saleh.

Kedudukan Harta

Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Menjaga harta adalah termasuk lima urusan pokok manusia yang harus dijaga, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan) dan harta. Kemudian seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah SWT memiliki harta, banyak atau sedikit, maka tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara' (Astiraga, 2018).

1. Kedudukan Harta Dalam Al-Qur'an dan Hadis

Kata mal dalam Al-Qur'an, disebut sebanyak 86 kali pada 76 ayat dalam 38 surat, suatu jumlah yang cukup banyak menghiasi sepertiga surah-surah Al-Qur'an. Dari 86 kata mal berbentuk mufrad dengan berbagai lafal, selanjutnya 61 kali dalam bentuk isim jama' (amwal) dan jumlah ini belum termasuk kata-kata yang semakna dengan mal, seperti rizq, qintar, mata', dan kanz.

Dalam Al-quran dan hadis, kedudukan dan implikasi harta digambarkan sebagai berikut (Astiraga, 2018):

a. Pemilik mutlak harta adalah Allah SWT

Ayat Al-quran yang berbicara tentang kepemilikan mutlak adalah Allah dalam Alquran sungguh banyak, antara lain, dalam surah Thaha 20 ayat 6, Allah berfirman:

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ﴿٦﴾

Artinya: "Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di Bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah"(Q.S.Thaha:6).

Berdasarkan ayat ini semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah, berada dalam genggamannya, dan berada dalam pengaturan-Nya, kehendak dan keinginan serta hukum-Nya. Dialah Yang Menciptakan semuanya, Yang Memilikinya, dan yang menjadi Tuhannya. Seluruh makhluk yang ada di bumi dan langit, termasuk manusia, hewan, harta dan semuanya adalah milik Allah manusia hanya bisa memanfaatkannya, namun bukan pemilik sebenarnya, manusia hanya diberi ilmu pengetahuan agar bisa memanfaatkannya semua yang ada di bumi-Nya, itupun masih banyak harta yang belum bisa dimanfaatkan karena keterbatasan kemampuan manusia.

b. Harta sebagai amanah/ titipan

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Hadid ayat 7 sebagai berikut:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِۗۙ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya : "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian harta yang telah Dia menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar"(QS.AL-Hadid:7).

Ayat di atas menjelaskan pada hakikatnya harta hanya titipan dari Allah, manusia hanya dititipi, ia tidak akan memilikinya terusmenerus, suatu saat Allah akan mengambilnya juga, baik

melalui kematian, musibah, sakit dan lain sebagainya. Implikasi dari harta adalah titipan, bahwa supaya harta dapat kekal dimiliki selamanya dan bisa dibawa sampai ke akhirat, harta tersebut harus dikembalikan kepada Allah SWT dengan cara disalurkan melalui zakat, infak dan sedekah atau wakaf. Atau bisa juga dengan cara distribusi lain seperti hibah atau hadiah.

c. Harta sebagai bekal ibadah

Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41:

اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"(Q.S. At-Taubah:41)

Ayat 41 surat At-Taubah ini menegaskan bahwa kedudukan harta dalam Islam sangat penting, yaitu sebagai sarana beribadah. Baik ibadah vertical maupun horizontal. Seperti Shalat, zakat, haji, sedekah, dan jihad di jalan Allah.

d. Harta sebagai perhiasan

Harta itu diciptakan oleh Allah SWT untuk membantu manusia dalam menghadapi hidupnya. Menambah keindahan dunia dan menjadi fitrah manusia bahwa ia akan selalu mencintai harta sampai ajal tiba.

Konsep Harta dalam Ekonomi Islam dan Konvensional

Perspektif Ekonomi Islam

a. Harta Sebagai Fitnah Ujian Keimanan

Harta merupakan nikmat dari Allah yang dengannya Dia menguji pemiliknya, apakah bersyukur atau kufur. Karena itu Allah menyebut harta sebagai fitnah, yaitu ujian dan cobaan.

b. Harta Sebagai Hiasan Hidup (Perhiasan Dunia)

Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'dy menyatakan bahwa Allahta'ala mengkhabarkan kepada kita bahwa Dia telah menghiasi bagi manusia kecintaan kepada dunia, khususnya pada harta benda, karena semua itu adalah sebesar-besar syahwat (keinginan) sedangkan yang lainnya hanya mengikutinya.

c. Harta sebagai pegangan terhadap orang yang dapat mengelolanya

Harta akan dapat terkelola dengan baik, apabila berada pada tangan yang tepat. Seperti pada firman Allah surat An-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik"(Q.S. An-Nisa:5).

Ayat tersebut bermakna bahwa Allah Ta'ala melarang memberikan kemungkinan kepada sufaha untuk mengelola harta kekayaan yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan bagi manusia; harta yang diandalkan untuk menopang penghidupan mereka, seperti perdagangan dan semacamnya. Larangan itulah yang menjadi dasar perlindungan atas sufaha yang terdiri atas sufaha yang terdiri atas beberapa macam. Sufaha dapat berupa anak kecil. Ia harus dilarang

mengelola hartanya karena pertimbangan tidak dapat dijadikan patokan. Sufaha dapat berupa orang gila dan orang yang tidak cakap dalam mengelola harta lantaran kurang ilmu pengetahuan dan agamanya. Sufaha dapat berupa orang yang mufliis, yaitu orang yang berhutang dan hartanya tidak mencukupi untuk membayar hutang. Jika orang yang berpiutang menagih kepada yang berhutang, maka hakim melarangnya menggunakan hartanya.

1. Peranan Harta dalam bermuamalah

Harta pada hakikatnya merupakan milik bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat dan keuntungan bersama, bagi pembeli, bagi penjual, bagi menyewa, bagi yang bersedekah, bagi penerima sedekah dan lain sebagainya, semua hendaknya meraih keuntungan. Harta telah dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan (qiyaman) untuk manusia, karena itu ia harus dikembangkan, ia harus produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup hendaknya diambil dari hasil atau keuntungan pengelolaan harta pokok tersebut. Meski demikian dalam pandangan Al-Qur'an, modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tapi hasilnya haruslah dari usaha baik manusia, karena itu riba dan perjudian dilarang. Dan salah satu ditetapkannya kadar tertentu dari zakat terhadap uang walau tidak dimanfaatkan, adalah dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi dan penimbunan. Harta harus berfungsi sosial, ia harus menjadi media yang membangun hubungan timbal balik yang harmonis (Mayseliandra, 2021).

2. Hadis Mengenai Harta dalam Ekonomi Islam

Adapun kandungan hukum dan konsep harta dalam ekonomi Islam sebagai berikut (Mayseliandra, 2021):

a. Harta sebagai Amanah dari Allah

Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia hanya sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 284:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخَفُّوْهُ يَخٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi..."

Dengan demikian, manusia bertanggung jawab untuk mengelola harta sesuai dengan ketentuan syariat.

b. Pertanggungjawaban atas Harta

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang... hartanya, dari mana ia peroleh dan ke mana ia belanjakan..."(HR.Tirmidzi). Hadis ini mengingatkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas cara memperoleh dan membelanjakan hartanya.

c. Larangan Penimbunan Harta

Islam melarang penimbunan harta yang berlebihan. Allah berfirman dalam Surah At-Taubah ayat 34:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَخْبَارِ وَالرُّهْبٰنِ لَيٰكُوْنُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبٰطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."

Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan harta untuk kebaikan dan tidak menimbunnya tanpa manfaat.

3. Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam

Kepemilikan harta dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang unik dan komprehensif. Pertama dan terpenting, Islam mengakui bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu, termasuk harta, hanya milik Allah SWT. Manusia dalam hal ini dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberi amanah untuk mengelola harta. Prinsip ini membentuk landasan filosofis yang membedakan konsep kepemilikan dalam Islam dari sistem ekonomi lainnya. Kedua, Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun dengan batasan dan tanggung jawab tertentu. Hak ini diberikan sebagai motivasi bagi manusia untuk bekerja dan mengembangkan potensinya, sekaligus sebagai ujian keimanan.

4. Pengelolaan Harta yang Sesuai Syariah

Pengelolaan harta dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur tidak hanya cara memperoleh harta, tetapi juga cara menggunakannya. Konsep halal dan haram menjadi landasan utama dalam pencarian dan penggunaan harta. Dalam pencarian harta, Islam menekankan bahwa sumber penghasilan harus halal, yaitu diperoleh melalui cara-cara yang dibenarkan syariah. Ini mencakup pekerjaan yang produktif, perdagangan yang jujur, dan investasi yang etis. Sebaliknya, Islam melarang keras perolehan harta melalui cara-cara yang haram seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), dan segala bentuk eksploitasi atau penipuan. Islam mendorong penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, berinvestasi dalam usaha yang produktif, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui zakat, infaq, dan sedekah (Nursyahadah et al., 2024).

Perspektif Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dimiliki secara pribadi, tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan kepuasan (utilitas) duniawi, di mana kepemilikan bersifat mutlak dan individu punya hak penuh untuk memanfaatkannya, termasuk barang yang dianggap haram dalam syariat seperti minuman keras atau daging babi, asalkan punya nilai pasar dan bisa menghasilkan laba, serta fokus pada pertumbuhan materi tanpa batasan nilai moral intrinsik.

1. Karakteristik Harta dalam Ekonomi Konvensional

- a. Nilai Ekonomis: Segala sesuatu yang diinginkan manusia dan memiliki nilai tukar, bisa diperdagangkan, dan menghasilkan keuntungan diakui sebagai harta.
- b. Kepemilikan Mutlak: Individu memiliki hak penuh atas hartanya, bisa digunakan sesuai keinginan untuk mencapai kepuasan pribadi atau keuntungan, tanpa banyak campur tangan nilai moral atau agama.
- c. Orientasi Keuntungan (Profit-Oriented): Aktivitas ekonomi, termasuk pengelolaan harta, berfokus pada maksimalisasi keuntungan dan pertumbuhan kekayaan materi.
- d. Fokus Duniawi: Tujuan utamanya adalah kesejahteraan dan kepuasan di dunia, bukan di akhirat.
- e. Barang Haram Diakui: Komoditas yang diharamkan agama (seperti alkohol, babi) tetap dianggap harta yang sah selama memiliki nilai ekonomis dan bisa dijual, ini berbeda dengan ekonomi Islam.

2. Pengembangan Harta dalam Ekonomi Konvensional

Pengembangan harta dalam ekonomi konvensional dilakukan dengan beberapa bentuk pengembangan harta yang terkait riba, gharar, maysir, ihtikar, penjualan barang yang haram. Riba secara bahasa bermakna ziyadah (bertambah), bertambah yang dimaksudkan di sini adalah bertambahnya harta pokok (modal), baik sedikit maupun banyak.

Abu Hanifa mendefinisikan melebihi harta dalam suatu transaksi dengan tanpa pengganti atau imbalan, maksudnya adalah tambahan terhadap barang atau uang yang timbul dari suatu transaksi utang-piutang yang harus diberikan oleh berutang kepada pihak berpiutang pada saat jatuh tempo.

- a. *Maysir* secara harfiah bermakna judi istilah kerennya spekulasi. Secara teknis adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan adanya sesuatu (berupa materi) yang diambil dari pihak kalah untuk pihak yang menang.
- b. *Gharar* adalah secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi memadai tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. Gharar adalah semua transaksi jual beli yang mengandung ketidakjelasan, atau merujuk kepada resiko dan ketidakpastian yang berpuncak dari perbuatan menipu manusia mengakibatkan kemudharatan di atas pihak yang dizalimi.
- c. *Ihtikar* atau menimbun barang adalah membeli barang kemudian menyimpannya agar berkurang di masyarakat dan harganya melambung tinggi, kemudian barang tersebut dijual dengan harga tinggi karena semua orang membutuhkannya. Sehingga dengan hal itu masyarakat akan mengalami kerugian (Oktaviana & Harahap, 2020).

3. Penggunaan Harta dalam Ekonomi Konvensional

Penggunaan harta dalam ekonomi konvensional melakukan beberapa praktik penggunaan harta, seperti *risywah* (suap), *isyraf tabdzir*, *taqtir* (kikir) dan tarif (membeli barang atau jasa haram).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa, dalam Islam, pengelolaan harta berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Harta dianggap rezeki dari Allah SWT yang harus dikelola dengan baik. Dalam Islam, harta dibagi menjadi harta pribadi yang diperoleh melalui usaha dan harus didistribusikan melalui zakat, infaq, dan shodaqoh. Filosofi pengelolaan harta dalam Islam mencakup kepemilikan individu, umum, dan negara, masing-masing dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Kepemilikan individu harus bermanfaat bagi masyarakat dan didistribusikan secara adil, kepemilikan umum harus digunakan untuk kepentingan umum tanpa merusak lingkungan, dan kepemilikan negara harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Sedangkan ekonomi konvensional memandang harta sebagai sumber daya produktif atau konsumtif yang dimiliki secara pribadi, dapat diperdagangkan, dan digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi yang didorong oleh kepentingan individu, terutama maksimalisasi keuntungan dan utilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Asnah, S. F. E. A.-A. (2023). 11033-11046. *Inovative*, 3.
- Astiraga, H. (2018). Kedudukan Harta Dalam Perspektif Al Quran Dan Hadis. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 1(2), 15–29. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4108>
- Fatkhurakman, F. (2023). *Konsep Harta Menurut Yusuf Al-Qaradawi Perspektif Maqasid Syari'Ah*.
- Marhanisa, S., Pramudita, L. A., Lestari, S. P., Jasmiko, A., Ardianty, A., Syauqi, W., & Sartika, B. (2024). Perbandingan Perlindungan Harta (Hifdz Al-Mal antara Perbankan Syariah dan Konvensional. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 87–98.
- Masrur, M. (2017). Konsep Harta dalam Al-Qur' ā n dan Ḥ ad ī s. *Jurnal Hukum Islam*, 15(1), 95–128.
- Mayseliandra, S. Y. (2021). 38 ADZ DZAHAB Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam HARTA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 2021. <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Nurhamnah Harahap. (2024). Kedudukan Harta dan Manfaatnya di Mata Allah SWT. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 273–279. <https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/>

-
- Nursyahadah, F., Marusnia, F. J., Syakira, N., & Saputri, K. (2024). Harta Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(10), 48–53.
- Oktaviana, M., & Harahap, S. B. (2020). Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah. *Jurnal Nazharat*, 26(01), 283–307.
- Siti Khadijah, N. I. (Universitas I. B. (2021). 73 | Ad- Da'wah: Vol. 19 No. 02, Agustus 2021. *Jurnal Ad-Da'wah Ad-Da'wah*, 19(02), 77. <https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/article/view/7>
- Suryaman, M., Yusup, D. K., & Jubaedah, D. (2024). Harta dalam Perspektif Fiqh Perbandingan ۞. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 92–101. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1140>